



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**PENGADILAN MILITER 11-08
JAKARTA**

P UTUSAN NOMOR : 101-K/PM II-08/AU/IV/2009

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Nama lengkap Pangkat/NRP Jabatan Kesatuan Tempat tgl. Lahir Jenis kelamin Kewarganegaraan
Agama
Tempat tinggal

Pengadilan Militer II-08 Jakarta yang bersidang di Jakarta dalam memeriksa dan
mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagaimana
tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Aris Sujatmiko Prada / 534943 Ta Satsik Mabasau Satsik Derima Mabasau Madiun, 20 Januari
1985 Laki-laki Indonesia Islam

Mess Branjangan Komp.Rajawali Halim Perdana Kusuma.

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER II - 08 JAKARTA

Membaca Berita Acara Pemeriksaan dari Pom AU Nomor : POM-
431/22/X/2008 tanggal 29 Oktober 2008.

Memperhatikan 1. Surat Keputusan tentang Penyerahan Perkara dari
Komandan Detasemen Markas Mabasau Nomor: Kep/02/II/2009 tanggal
11 Pebruari 2009.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-08 Nomor: Dak/30/III/2009 tanggal
18 Maret 2009.

3. Surat Penetapan dari:

a. Kadilmil II-08 Jakarta tentang Penunjukan Hakim
Nomor : Tapkim/50/PM II-08/AU/11/2010 tanggal 10
Pebruari 2010.

b. Hakim Ketua tentang Penetapan Hari sidang Nomor: Tap/50/PM II-08/AU/11/2010
tanggal 11 Pebruari 2010.

4. Relas penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan
para Saksi.

5. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara Terdakwa ini.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-08 Nomor : Dak/30/III/2009 tanggal 18 Maret 2009 di dalam sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara Terdakwa ini.

Mendengar
Memperhatikan

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan dan keterangan para Saksi di bawah sumpah.

1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa:

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

"Karena kealpaannya mengakibatkan matinya orang lain"

r

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 359 KUHP.

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana :

Pokok Penjara : Selama 10 (sepuluh) bulan.

c. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus ribu rupiah).

e. Memohon agar barang bukti berupa :

- Surat- surat:
1 (satu) lembar VER dari Ruspau Dr.Esnawan Antariksa Nomor : 17/VIII/2008 tanggal 28 Agustus 2008 yang ditanda tangani oleh Dr.Risky.

r

v

1 (satu) lembar foto copy Sertifikat Medis Penyebab Kematian dari Dinas Kesehatan Pemprov DKI.

1 (satu) lembar foto truk dinas TNI-AU Noreg 2073-00 berikut foto copy KBNKB.

1 (satu) lembar foto sepeda motor Honda Supra

Nopol: B-5702-EW berikut foto copy STNK.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

• Barang-barang :

1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra warna hitam Nopol: B-5702-EW.

Dikembalikan kepada yang berhak.

Menimbang

Bahwa Terdakwa berdasarkan surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-08 Jakarta Nomor : Dak/30/III/2009 tanggal 18 Maret 2009 telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal dua puluh tiga bulan Juli tahun dua ribu delapan atau setidaknya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam tahun 2008 di Jl. Manuhua Raya Halim Perdana Kusuma Jakarta Timur atau setidaknya di tempat-tempat yang termasuk wewenang Pengadilan Militer 11-08 Jakarta telah melakukan tindak pidana :

"Barangsiapa karena kealpaannya menyebabkan matinya orang lain

Dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa Aris Sujatmiko menjadi prajurit TNI AU melalui pendidikan Secata Angkatan III tahun 2006, kemudian dilanjutkan Sejoursarta Musik Angkatan XI di Skadik 502 Halim PK setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dan ditugaskan di Satsik Denma Mabasau hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Prada NRP.534943.
2. Bahwa Terdakwa pada hari Rabu tanggal 23 Juli 2008 dengan mengendarai Randis truk Noreg 2073-00 membawa anggota Satsik diantaranya Saksi-2 Prada Bintarto NRP.533583 dan Saksi-3 Prada Maesman NRP.533580 dari Mabasau Cilangkap menuju Mess Branjangan Halim Perdanakusuma pada saat melintas di Jl. Manuhua Raya dari arah Pasar Mini Halim pada saat yang sama Sdr.Ray Ivan Maparesa dengan mengendarai sepeda motor Honda Supra Nopol B-5702-EW keluar dari gang samping Mess Cendrawasih memotong jalan menuju arah Pasar Mini, sehingga truk yang dikemudikan Terdakwa menabrak sepeda motor yang dikendarai Sdr. Ray Ivan Maparesa.
3. Bahwa setelah tabrakan tersebut Terdakwa membanting kemudi ke kanan dan berhenti untuk memberikan pertolongan kepada korban bersama teman-teman, kemudian korban dibawa ke Ruspau dengan kendaraan yang melintas, sedangkan Terdakwa di bawa ke Satpom Halim Perdanakusuma.

r

melainkan SIM A TNI serta KBNKB kendaraan tersebut telah habis masa berlakunya pada tanggal 15 Maret 2008 dan Terdakwa mengemudikan Randis truk tersebut atas perintah lisan dari Dan Satsik untuk antar jemput anggota Satsik yang tinggal di Mess Branjangan Halim Perdanakusuma.

5. Bahwa pada saat terjadi kecelakaan kecepatan kendaraan truk lebih kurang 60 Km/Jam.
6. Bahwa akibat kecelakaan tersebut Sdr.Ray Ivan Maparesa mengalami keluar darah dari telinga dan hidung, bola mata kiri hilang/ masuk ke dalam tulang tengkorak dan meninggal dunia sesuai Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Pusat Angkatan Udara dr.Esnawan Antariksa Nomor : 17A/III/2008 tanggal 28 Agustus 2008 yang ditandatangani oleh dr. Risky.

Berpendapat

Bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam pasal 359 KUHP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas Dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan :

Menimbang
Menimbang

Telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Oditur Militer atas dirinya dengan memberikan keterangan yang disertai dengan uraian yang cukup jelas untuk menjadi bahan pertimbangan lebih lanjut.

Saksi-1

Nama lengkap Pangkat/NRP. Jabatan Kesatuan Tempat / tgl. Lahir Jenis kelamin Kewarganegaraan
Agama
Tempat tinggal

Bahwa para Saksi yang di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Resmiyana Lettu / Tek 507450 Kasubsi Harpes

Skadud 2 Wing I Lanud Halim PK.

Bantul, 2 Agustus 1964

Laki-Laki

Indonesia

Islam

Jl. Cenderawasih VI No.8 RT.06/10 Komp.Rajawali Halim PK Jakarta Timur

Pada pokoknya Saksi-1 menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari rabu tanggal 23 Juli 2008 sekira pukul 16.00 WIB Saksi mendapat kabar dari Kolonel Wahyu bahwa anak Saksi kecelakaan dan dibawa ke Ruspau.
2. Bahwa setibanya Saksi bersama istri Saksi (Sdri.Sri Ayu Retno Lintang) di RS. Ruspau anak Saksi yang bernama Sdr.Ray Ivan Maparesa yang berusia 13 tahun telah meninggal dunia.
3. Bahwa anak Saksi dikebumikan malam itu juga.
4. Bahwa kendaraan yang menabrak anak Saksi adalah kendaraan dinas truk Satsik Mabeau No Reg. 2073-00.
5. Bahwa pada saat mengemudikan sepeda motor Honda Supra, anak Saksi (korban) tidak mempunyai SIM-C.
6. Bahwa dari kesatuan Terdakwa yaitu atasan Terdakwa pernah menyampaikan bela sungkawa kepada Saksi.
7. Bahwa dari pihak keluarga Terdakwa pernah datang ke rumah Saksi dan memberikan bantuan sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah).
8. Bahwa hingga saat ini Terdakwa belum pernah menghubungi Saksi dan keluarga Saksi.

Saksi-2

Nama lengkap Pangkat/
NRP. Jabatan

Kesatuan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat tgl.lahir Jenis
Kelamin
Kewarganegaraan
Agama
Tempat tinggal
Bintarto Pratu / 533583 Ta
Satsik Denma Mabasau
Bantul, 7 Mei 1983 Laki-laki
Indonesia Islam
Mess Branjangan Halim PK

Pada pokoknya Saksi-2 menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi mengenal Terdakwa karena satu kesatuan dalam hubungan kerja dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Terdakwa bertugas mengantar dan menjemput anggota Satsik dari mess ke kantor dengan menggunakan truk dinas.
3. Bahwa sekira tanggal 23 Juli 2008 pada saat pulang kantor sekira jam 15.30 Wib Terdakwa mengendarai truk yang berisi 15 orang dengan tujuan mess anggota, pada saat tiba di pertigaan tiba-tiba ada seorang anak mengendarai sepeda motor keluar dari gang memotong jalan sehingga tertabrak oleh truk.
4. Bahwa korban tabrakan tersebut meninggal setelah dibawa ke ruang UGD.
5. Bahwa pada saat itu cuaca terang dan keadaan sepi.
6. Bahwa sebelum kejadian Saksi tidak melihat ada anak yang keluar dari gang karena bak truk tertutup terpal.
7. Bahwa pada saat kejadian Saksi dan Terdakwa serta anggota yang lain berusaha menolong korban.

Saksi-3 :

Nama lengkap Pangkat/
NRP.
Jabatan Kesatuan Tempat
tgl. Lahir Jenis kelamin
Kewarganegaraan Agama
Tempat tinggal
Maesman
Pratu / 533580
Ta Satsik
Denma Mabasau
Medan, 29 September 1983
Laki-laki
Indonesia
Islam
Mess Branjangan Halim PK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada pokoknya Saksi-3 menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena satu kesatuan dan tidak ada hubungan keluarga.
 2. Bahwa korban langsung menyeberang dengan sepeda motor keluar dari gang sehingga terjadi tabrakan yang mengakibatkan korban meninggal dunia.
 3. Bahwa Saksi dan Terdakwa sudah berusaha memberi bantuan kepada korban.
- Menimbang
4. Bahwa Saksi tidak melihat ada orang menyeberang jalan dengan menggunakan sepeda motor.

Bahwa di dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa Aris Sujatmiko menjadi prajurit TNI AU melalui pendidikan Secata Angkatan LII tahun 2006, kemudian dilanjutkan Sejursarta Musik Angkatan XI di Skadik 502 Halim perdanakusuma setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dan ditugaskan di Satsik Denma Mabesau hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Prada NRP 534943.
2. Bahwa pada saat mengendarai truk Terdakwa tidak memiliki SIM B-1 TNI melainkan hanya SIM A-TNI serta KBNKB kendaraan dinas tersebut telah habis.
3. Bahwa sewaktu melewati pertigaan Terdakwa tidak membunyikan klakson serta tidak berusaha memperlambat kendaraan.
4. Bahwa Terdakwa tiba-tiba kaget karena ada motor yang memotong jalan akan menyeberang sehingga terjadi kecelakaan.
5. Bahwa Terdakwa dan teman-teman sudah berusaha menolong dengan membawa ke Ruspau akan tetapi korban meninggal dunia.

Menimbang

Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer dalam persidangan ini berupa :

Surat-surat:

- 1 (satu) lembar VER dari Ruspau Dr Esnawan Antariksa Nomor : 17/VIII/2008 tanggal 28 Agustus 2008 yang ditanda tangani oleh Dr. Risky.
- 1 (satu) lembar foto copy Sertifikat Medis Penyebab Kematian dari Dinas Kesehatan Pemprov DKI.
- 1 (satu) lembar foto truk dinas TNI-AU Noreg 2073-00 berikut foto copy KBNKB.
- 1 (satu) lembar foto sepeda motor Honda Supra Nopol: B- 5702-EW berikut foto copy STNK.

Barang-barang :

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra warna hitam Nopol : B-5702-EW.
- Yang kesemuanya telah diperlihatkan dan dibacakan, kepada Terdakwa dan para Saksi yang hadir serta telah diterangkan sebagai barang bukti yang telah dipergunakan oleh para Terdakwa untuk melakukan tindak pidana, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain yang diajukan Oditur Militer di persidangan, setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa Aris Sujatmiko menjadi prajurit TNI AU melalui pendidikan Secata Angkatan LII tahun 2006, kemudian dilanjutkan Sejursarta Musik Angkatan XI di Skadik 502 Halim Perdanakusuma



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dan ditugaskan di Satsik Denma Mabasau hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Prada NRP.534943.

2. Bahwa benar Terdakwa pada hari Rabu tanggal 23 Juli 2008 dengan mengendarai Randis truk Noreg 2073-00 membawa anggota Satsik diantaranya Saksi-2 Pratu Bintarto NRP.533583 dan Saksi-2 Pratu Maesman NRP.533580 dari Mabasau Cilangkap menuju Mess Branjangan Halim Perdanakusuma pada saat melintas di Jl. Manuhua Raya dari arah Pasar Mini Halim pada saat yang sama Sdr. Ray Ivan Maparesa dengan mengendarai sepeda motor Honda Supra Nopol B5702 EW keluar dari gang samping Mess Cendrawasih memotong jalan menuju arah pasar mini, sehingga truk yang dikemudikan Terdakwa menabrak sepeda motor yang dikendarai Sdr. Ray Ivan Maparesa.

3. Bahwa benar setelah tabrakan tersebut Terdakwa membanting kemudi ke kanan dan berhenti untuk memberikan pertolongan kepada korban bersama teman-teman, kemudian korban dibawa ke Ruspau dengan kendaraan yang melintas, sedangkan Terdakwa di bawa ke Satpom Halim Perdanakusuma.

4. Bahwa benar pada saat mengemudikan truk tersebut Terdakwa tidak memiliki SIM B-I TNI melainkan SIM A TNI, serta KBNKB kendaraan tersebut telah habis masa berlakunya pada tanggal 15 Maret 2008 dan Terdakwa mengemudikan Randis truk tersebut atas perintah lisan dari Dan Satsik untuk antar jemput anggota Satsik yang tinggal di Mess Branjangan Halim Perdanakusuma.

5. Bahwa benar pada saat terjadi kecelakaan kecepatan kendaraan truk lebih kurang 60 Km/Jam.

6. Bahwa benar akibat kecelakaan tersebut Sdr. Ray Ivan Maparesa mengalami keluar darah dari telinga dan hidung bola mata kiri hilang/ masuk ke dalam tulang tengkorak dan meninggal dunia sesuai Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Pusat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Angkatan Udara dr.Esnawan Antariksa Nomor : 17A/III/2008 tanggal 28 Agustus 2008 yang ditandatangani oleh dr.Risky.

Menimbang

Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Turututannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Menimbang

Pada prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer sepanjang unsur-unsur dan pembuktiannya yang membuktikan dakwaan namun untuk permohonan pemidanaan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut dalam putusan ini.

Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur dalam dakwaan tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Unsur Kesatu	"Barang siapa"
Unsur Kedua	"Karena kealpaannya"
Unsur Ketiga	"Menyebabkan matinya orang lain"

Menimbang

Bahwa mengenai Unsur "Barang siapa"

Yang dimaksud dengan barang siapa menurut UU adalah setiap orang yang tunduk pada perundang-undangan RI (dalam hal ini pasal 2,5,7 dan 8 KUHP) termasuk juga diri si Pelaku/Terdakwa.

Yang dimaksud dengan barang siapa, siapa saja yang sehat baik jasmani maupun rohaninya dan mampu bertanggung-jawab terhadap tindak pidana yang dilakukannya serta tunduk kepada peraturan atau perundang-undangan hukum pidana yang berlaku di Indonesia.

Menimbang

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah Sumpah, keterangan Terdakwa dikaitkan dengan alat bukti lain terungkap hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa Aris Sujatmiko menjadi prajurit TNI AU melalui pendidikan Secata Angkatan HI tahun 2006, kemudian dilanjutkan Sejursarta Musik Angkatan XI di Skadik 502 Halim Perdanakusuma setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dan ditugaskan di Satsik Denma Mabasau hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Prada NRP.534943.

2. Bahwa benar Terdakwa sebagai Prajurit juga merupakan warga Negara Republik Indonesia yang harus tunduk kepada hukum positif di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur "Barangsiapa" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan.

Menimbang

Bahwa mengenai Unsur "Karena kealpaannya"

Bahwa yang dimaksud dengan "karena kealpaannya" berarti akibat yang terjadi / timbul itu merupakan hasil atau perwujudan dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan / tindakan yang dilakukan oleh si pelaku / Terdakwa kurang hati-hati, sembrono, kurang waspada, teledor dalam menjalankan pekerjaannya atau sekiranya si pelaku / Terdakwa itu sudah berhati-hati, waspada, maka kejadian / peristiwa itu dapat dicegahnya.

Menimbang

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah Sumpah, keterangan Terdakwa dikaitkan dengan alat bukti lain terungkap hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa pada hari Rabu tanggal 23 Juli 2008 dengan mengendarai Randis truk Noreg 2073-00 membawa anggota Satsik diantaranya Saksi-2 Pratu Bintarto NRP.533583 dan Saksi-2 Pratu Maesman NRP.533580 dari Mabasau Cilangkap menuju Mess Branjangan Halim Perdanakusuma pada saat melintas di Jl.Manuhua Raya dari arah Pasar Mini Halim pada saat yang sama Sdr.Ray Ivan Maparesa dengan mengedari sepeda motor Honda Supra Nopol B-5702-EW keluar dari gang samping Mess Cendrawasih memotong jalan menuju arah pasar mini, sehingga truk yang dikemudikan Terdakwa menabrak sepeda motor yang dikendarai Sdr.Ray Ivan Maparesa.
2. Bahwa benar Terdakwa paham benar suasana jalan di tempat kejadian tersebut karena Terdakwa setiap hari melintasi jalan tersebut.
3. Bahwa benar sewaktu Terdakwa akan melintasi tempat tersebut Terdakwa mengetahui bahwa di tempat tersebut ada gang sehingga bisa saja ada orang yang keluar dari gang tersebut namun Terdakwa sewaktu akan melintasi jalan tersebut tidak ada upaya untuk membunyikan klakson ataupun mengurangi kecepatan kendaraan untuk menghindari terjadinya kecelakaan.
4. Bahwa benar setelah tabrakan tersebut Terdakwa membanting kemudi ke kanan dan berhenti untuk memberikan pertolongan kepada korban bersama teman-teman, kemudian korban dibawa ke Ruspau dengan kendaraan yang melintas, sedangkan Terdakwa dibawa ke Satpom Halim Perdanakusuma.
5. Bahwa benar pada saat mengemudikan truk tersebut Terdakwa tidak memiliki SIM B-I TNI melairikan SIM A TNI, serta KBNKB kendaraan tersebut telah habis masa berlakunya pada tanggal 15 Maret 2008 dan Terdakwa mengemudikan Randis truk tersebut atas perintah lisan dari Dan Satsik untuk antar jemput anggota Satsik yang tinggal di Mess Branjangan Halim Perdanakusuma.
6. Bahwa benar pada saat terjadi kecelakaan kecepatan kendaraan truk lebih kurang 60 Km/Jam.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kedua Karena kealpaanya" telah terpenuhi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa mengenai Unsur "menyebabkan matinya orang
Menimbang
lain".

Bahwa yang diartikan "mati atau meninggal dunia" adalah sudah hilang/melayang nyawa dan tidak hidup lagi. Hal ini ditandai dengan tidak berfungsinya organ tubuh seperti tidak ada denyut jantung, tidak bernafas.

Menimbang

Bahwa unsur ini merupakan wujud/bentuk, hasil dari akibat perbuatan/tindakan si pelaku/Terdakwa yang kurang hati-hati, kurang waspada, ceroboh, sembrono (kealpaan) dalam mengendarai/mengemudikan atau menggunakan alat yang digunakan, yang mengakibatkan orang lain mati atau meninggal dunia.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah Sumpah, keterangan Terdakwa dikaitkan dengan alat bukti lain terungkap hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa pada hari Rabu tanggal 23 Juli 2008 dengan mengendarai Randis truk Noreg 2073-00 membawa anggota Satsik diantaranya Saksi-2 Pratu Bintarto NRP 533583 dan Saksi-2 Pratu Maesman NRP 533580 dari Mabesau Cilangkap menuju Mess Branjangan Halim Perdanakusuma pada saat melintas di Jl. Manuhua Raya dari arah Pasar Mini Halim pada saat yang sama Sdr. Ray Ivan Maparesa dengan mengendarai sepeda motor Honda Supra Nopol B-5702-EW keluar dari gang samping Mess Cendrawasih memotong jalan menuju arah pasar mini, sehingga truk yang dikemudikan Terdakwa menabrak sepeda motor yang dikendarai Sdr. Ray Ivan Maparesa.

2. Bahwa benar setelah tabrakan tersebut Terdakwa membanting kemudi ke kanan dan berhenti untuk memberikan pertolongan kepada korban bersama teman-teman, kemudian korban dibawa ke Ruspau dengan kendaraan yang melintas, sedangkan Terdakwadi bawa ke Satpom Halim Perdanakusuma.

3. Bahwa benar akibat kecelakaan tersebut Sdr. Ray Ivan Maparesa mengalami keluar darah dari telinga dan hidung bola mata kiri hilang/ masuk ke dalam tulang tenggorokan dan meninggal dunia sesuai Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Pusat Angkatan Udara dr. Esnawan Antariksa Nomor 17A/III/2008 tanggal 28 Agustus 2008 yang ditandatangani oleh dr. Risky.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Ketiga "menyebabkan matinya orang lain" telah terpenuhi.

Menimbang

Menimbang

Bahwa oleh karena semua unsur-unsur Dakwaan Oditur Militer telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat Dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas merupakan fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan. Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Karena kealpaanya menyebabkan matinya orang lain". Sebagaimana diatur dan diancam dengan pasal 359 KUHP.

Menimbang

Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam Mengadili perkara ini, Majelis ingin menilai sifat, hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut:

Bahwa pada hakekatnya Terdakwa dalam mengemudikan kendaraan kurang memperhatikan disiplin lalu lintas, Terdakwa tidak mengurangi kecepatan dan membunyikan klakson ketika akan melewati persimpangan sehingga timbul kecelakaan tersebut.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, korban meninggal dunia.

Bahwa tujuan Majelis Hakim menjatuhkan pidana tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf kembali kejalan yang benar menjadi warga negara dan Prajurit yang baik sesuai dengan Falsafah Pancasila dan Sapta Marga, oleh Karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara iri perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu:

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa mengaku terus terang akan perbuatannya.
2. Terdakwa masih muda dan masih bisa dibina.
3. Terdakwa sudah memberi bantuan kepada keluarga korban sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah)

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa telah menimbulkan korban meninggal dunia.
2. Dalam mengemudikan kendaraan dinas Terdakwa kurang memperhatikan disiplin berlalu lintas dan tidak dilengkapi SIM B-1 TNI.

Menimbang

Menimbang

Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa : Surat-surat:

- a. 1 (satu) lembar VER dari Ruspau Dr.Esnawan Antariksa Nomor : 17A/III/2008 tanggal 28 Agustus 2008 yang ditanda tangani oleh Dr. Risky.
- b. 1 (satu) lembar foto copy Sertifikat Medis Penyebab Kematian dari Dinas Kesehatan Pemprov DKI.
- c. 1 (satu) lembar foto truk dinas TNI-AU Noreg 2073-00 berikut foto copy KBNKB.
- d. 1 (satu) lembar foto sepeda motor Honda Supra Nopol : B-5702-EW berikut foto copy STNK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang-barang :

1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra warna hitam Nopol :
B-5702-EW.
Perlu ditentukan statusnya.

Mengingat

Pasal 359 KUHP dan ketentuan perundang-undangan lain
yang bersangkutan.

MENGAOILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu nama : Aris Sujatmiko Pangkat : Prada NRP : 534943 telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

"Karena kealpaannya menyebabkan matinya orang lain

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
Pidana penjara selama 6 (enam) bulan.

3. Menetapkan barang-barang bukti berupa :

Surat-surat :

- a. 1 (satu) lembar VER dari Ruspau Dr.Esnawan Antariksa Nomor : 17A/III/2008 tanggal 28 Agustus 2008 yang ditanda tangani oleh Dr.Risky. b 1 (satu) lembar foto copy Sertifikat Medis Penyebab Kematian dari Dinas Kesehatan Pemprov DKI.
- c. 1 (satu) lembar foto truk dinas TNI-AU Noreg 2073-00 berikut foto copy KBNKB.
- d. 1 (satu) lembar foto sepeda motor Honda Supra Nopol : B-5702-EW berikut foto copy STNK.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Barang-barang :

1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra warna hitam Nopol : B-5702-EW.
Dikembalikan kepada yang berhak.

4. Membebankan biaya perkara Terdakwa sebesar Rp.7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah)

/ Demikian

Hakim Anggota-2

Ahmad Gawi, SH Mayor CHK NRP.563660

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 30 Maret 2010 di dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Gatut Sulisty, SH Letkol CHK NRP.573402 sebagai Hakim Ketua, serta Kirta, SH Mayor CHK NRP. 1930004780966 dan Ahmad Gawi, SH Mayor CHK NRP.563660 masing-masing sebagai Hakim Anggota-I dan sebagai Hakim Anggota-II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)




Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer M.Rizal, SH Kapten CHK NRP.11010024160477, Panitera Hery Pujiyanto Letda CHK NRP.2920087520571 serta di hadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua



Gatut Sulistyono, SH
Letkol CHK NRP.573402

Hakim Anggota-1



Kirito, SH

Mayor CHK NRP. 193004780966

Panitera



Hery Pujiyanto Letda CHK NRP.2920087520571

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)